



GUBERNUR BANTEN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR ATAS KETERLAMBATAN DAFTAR ATAU BAYAR DAN  
PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS  
PENYERAHAN KEDUA DAN SELANJUTNYA BAGI KENDARAAN  
BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud apresiasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Gubernur karena jabatannya dapat menghapuskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atas keterlambatan daftar atau bayar dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Atas Keterlambatan Daftar atau Bayar dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Selanjutnya Bagi Kendaraan Bermotor Yang Berasal dari Luar Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 37).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS KETERLAMBATAN DAFTAR ATAU BAYAR SERTA PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SELANJUTNYA BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI BANTEN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.
6. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB Kedua dan selanjutnya adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
8. Sanksi Administrasi adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
9. Mutasi Masuk dari Luar Provinsi Banten adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Banten.

## BAB II

### PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

##### Bentuk

##### Pasal 2

Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua dan selanjutnya, berupa :

- a. bunga;
- b. denda.

#### Bagian Kedua

##### Subjek Penghapusan

##### Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada :

- a. Wajib Pajak yang melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor lewat dari tanggal jatuh tempo;
- b. Wajib Pajak yang telah melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor tetapi belum melaksanakan pembayaran, termasuk denda kas.

#### Bagian Ketiga

##### Waktu Pelaksanaan

##### Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan mulai tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 30 November 2012.

#### Bagian Keempat

##### Mekanisme Pelaksanaan

##### Pasal 5

- (1) PKB dan BBNKB Kedua dan selanjutnya, yang telah ditetapkan sebelum bulan Juli 2012 tetapi dibayarkan pada bulan Juli 2012 maka dilakukan penetapan ulang tanpa sanksi administrasi dan bunga kas dengan membuat berita acara.
- (2) PKB dan BBNKB Kedua dan selanjutnya yang telah ditetapkan pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan 30 November 2012 kemudian dibayarkan setelah bulan November 2012, maka dilaksanakan penetapan ulang dengan mencantumkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penghapusan BBNKB Kedua dan selanjutnya atas penyerahan kedua dan selanjutnya diberikan bagi pendaftaran kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Banten.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang didaftarkan dan dibayarkan pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan 30 November 2012, dibayarkan setelah bulan November 2012 maka dilaksanakan penetapan ulang dengan mencantumkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua dan selanjutnya kepada subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 10 Agustus 2012  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 10 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 8